

KAJIAN HUKUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Oleh

Sunandar, PS

Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dalam membuat Peraturan Daerah dan dasar hukum serta ruang lingkup muatan materi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pemerintah Daerah dan/atau DPRD memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUD NKRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, dan Pasal 236. Kemudian dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB XI Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini setidaknya meliputi pengelola keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah dan pembinaan dan pengawasan.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian hal ini di *follow up* dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya.

Melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak positif terhadap Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan stakeholder dan potensi ekonomi daerah, Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, dan Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Tujuan otonomi daerah tersebut sejalan dengan tujuan bernegara Indonesia yaitu tercapainya

masyarakat yang adil dan makmur. Maknanya Indonesia tidak hanya mengejar kemakmuran saja tetapi juga mengejar keadilan dalam arti terjadinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat; tidak terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi; dan tidak terjadinya kesenjangan yang lebar antara golongan miskin dan golongan kaya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dicapai melalui kebijakan negara melalui pengaturan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan

daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Tentu saja bahwa untuk mewujudkan hubungan keuangan tersebut haruslah dilakukan dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu maka masalah perencanaan hendaklah dioptimalkan dan diarahkan pada perencanaan berbasis kinerja sehingga seluruh proses pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip disiplin anggaran, sehingga setiap pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan betas tertinggi pengeluaran belanja. Demikian pula dengan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam tahunan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya.

Dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja secara adil dan merata serta secara relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum serta diharapkan agar penggunaan anggaran secara keseluruhan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sehingga untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah maka perencanaan anggaran perlu diperhatikan kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain dihadapkan dengan masalah anggaran untuk kebutuhan pembelanjaan daerah, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk mampu mengoptimalkan pendapatan yang ada guna membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka sangat dibutuhkan adanya.

Perencanaan anggaran yang teratur dan terarah menjadikan setiap penggunaan dana sekecil apapun dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan memperhatikan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan maka anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota sedang dihadapkan dengan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran dalam setiap unit kerja dimana mereka berada terutama yang memiliki tanggung

jawab langsung dalam penggunaan anggaran daerah.

Perencanaan terhadap anggaran ini salah satunya diterjemahkan melalui pengelolaan keuangan daerah. Adapun Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang baik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menindaklanjutinya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tercatat bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasca diundangkannya Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah telah mengundang beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta adanya perkembangan dinamika peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan lainnya, maka peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di daerah perlu disesuaikan dan direvisi.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dasar kewenangan Pemerintah Daerah atau DPRD dalam membuat Peraturan Daerah serta dasar hukum dan ruang lingkup muatan materi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membuat Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak jarang terjadi penerapan kewenangan yang tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 yaitu: *"materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"*.

Materi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, di dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan hal yang sama yaitu: *"Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."*

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, *"pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, dan Pasal 236 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.

Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b berbunyi *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda, dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD."*

Pasal 154 ayat (1) huruf a berbunyi: *"DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota."*

Pasal 236 ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi:

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemerintah Daerah dan DPRD berwenang membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi.

Dasar hukum acuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang di atur pada BAB XI Keuangan Daerah.

Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tanggal 12 Maret 2019, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah.

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun

2022.

Ruang Lingkup Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan tentang pengelolaan daerah ini setidaknya meliputi:

- a) pengelola keuangan daerah;
- b) anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d) penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e) pelaksanaan dan penatausahaan;
- f) laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h) penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i) kekayaan daerah dan utang daerah;
- j) badan layanan umum daerah;
- k) penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l) informasi keuangan daerah; dan
- m) pembinaan dan pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUD NKRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, dan Pasal 236. Artinya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Barat memiliki kewenangan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Selain itu, dasar hukum acuan utama pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB XI Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

SARAN

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini sebaiknya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yakni “Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang setidaknya meliputi:

- a) pengelola keuangan daerah;
- b) anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d) penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e) pelaksanaan dan penatausahaan;
- f) laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h) penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i) kekayaan daerah dan utang daerah;
- j) badan layanan umum daerah;
- k) penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l) informasi keuangan daerah; dan
- m) pembinaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Syamsi, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Kamaluddin, Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (Kajian tentang Penggunaan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya di Era Otonomi Daerah), Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah, Sorong.
- M.R. Khairul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

